



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 151

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 10
TAHUN 2019 TENTANG LINGKUP KOORDINASI
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pada pelaksanaan pemerintahan daerah khususnya koordinasi asisten sekretaris daerah Kabupaten Nias telah diatur melalui Peraturan Bupati Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nias;

b. bahwa Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias telah mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Nias Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias maka Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nias sebagaimana diatur melalui Peraturan Bupati Nias Nomor 10 Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan melalui Peraturan Bupati Nias;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nias;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 22);
11. Peraturan Bupati Nias Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 105 Seri E);
12. Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 37 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 99 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG LINGKUP KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 Nomor 77 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan angka 7 dihapus serta angka 9 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
 1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Nias.
 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias.
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
 6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.
 7. dihapus
 8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Nias.
 10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
 11. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
 12. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari :

- a. Pengoordinasian urusan Pemerintahan Daerah lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Pengoordinasian urusan Pemerintahan Daerah lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Pengoordinasian urusan Pemerintahan Daerah lingkup Asisten Administrasi Umum;
 - d. Jenis dan bentuk pengoordinasian urusan Pemerintahan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 5 angka (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dalam Pelaksanaan Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretaris Daerah membawahi :

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - (3) Asisten Administrasi Umum.
4. Ketentuan BAB III Bagian Kesatu diubah, sehingga Bagian Kesatu berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat serta pengoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
 - a. Kepala Bagian Pemerintahan;
 - b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Kepala Bagian Hukum;

- (3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias sebagai berikut:
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - Dinas Pendidikan;
 - Dinas Kesehatan;
 - Dinas Sosial;
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Seluruh Kantor Kecamatan.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Perekonomian dan administrasi Pembangunan serta pengoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
 - Kepala Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias sebagai berikut :
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi;
 - Dinas Pariwisata.
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan administrasi umum dan kepegawaian serta pengoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
 - Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - Kepala Bagian Organisasi;
 - Kepala Bagian Umum;

- (3) Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias sebagai berikut:
- a. Inspektorat Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Sekretariat DPRD;
 - h. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - i. Dinas Perhubungan.
8. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

Struktur lingkup koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nias sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 6 Nopember 2020

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI


Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 6 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

M. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2020 NOMOR : 151 SERI : E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 40 TAHUN 2020
 TANGGAL : 6 NOPEMBER 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NIAS NOMOR 10 TAHUN
 2019 TENTANG LINGKUP
 KOORDINASI ASISTEN
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN NIAS



BUPATI NIAS,
 ttd
 SOKHIATULO LAOLI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

 F. YANUS LAROSA